

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian atau aturan Hukum.¹ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu terdiri atas Al-Qur'an, peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penetapan pengadilan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn, bahan hukum sekunder yaitu diperoleh dari artikel ilmiah, website yang terkait dengan penelitian serta untuk melengkapi bahan hukum primer dilakukan wawancara dengan narasumber terkait dengan penetapan pengadilan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, bahan hukum tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

B. Sumber Data dan Bahan Hukum

1. Data Sekunder

¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 36.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan penelaahan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti : Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal tentang Pengesahan

Anak Hasil dari Perkawinan Sirri yaitu : Buku-buku mengenai Perkawinan di Indonesia, buku-buku mengenai Perkawinan Sirri, buku-buku mengenai Pengesahan anak di Indonesia, jurnal terkait dengan Perkawinan Sirri, jurnal terkait dengan Pengesahan Anak, makalah-makalah mengenai Perkawinan, makalah-makalah mengenai Pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman terkait dengan pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Adapun tempat pengambilan bahan hukum primer penelitian skripsi ini adalah di Perpustakaan UMY, Laboratorium Fakultas Hukum UMY, Perpustakaan Pusat UGM, Perpustakaan Grha Pustaka Yogyakarta, tempat pengambilan bahan hukum sekunder penelitian skripsi ini adalah melakukan wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Wahyudi sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Sleman dan Bapak Muhammad Dihan selaku majelis hakim yang menangani permohonan penetapan pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran,

Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tempat pengambilan bahan hukum tersier dalam penelitian skripsi ini adalah melalui Internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terkait dengan Pengesahan Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Sleman (Studi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn). Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan serta melalui penelusuran media internet.

E. Teknik Analisis Data dan Bahan

Seluruh data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan metode Analisis Deskriptif. Menganalisis deskriptif akan memberikan gambaran atau pemaparan atas obyek penelitian yaitu Pengesahan Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri di Pengadilan Agama Sleman (Studi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn) sesuai dengan hasil penelitian dan tidak memberikan justifikasi. Teknik pendekatan dalam analisis yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.